



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. 2 (dua) Asisten terdiri dari:
 1. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. Bagian terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 6. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 7. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, membawahkan:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (5) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 membawahkan:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bagian Perkonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten yang membawahkannya.
- (7) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pertanahan.
- (8) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (9) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur.

- (10) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sandi dan Penyaringan Informasi;
 - b. Sub Bagian Pers, Peliputan dan Penyiaran; dan
 - c. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.
- (11) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, dan Keluarga Berencana; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
- (12) Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Ekonomi; dan
 - c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi.
- (13) Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Perkantoran; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (14) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (15) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA